



PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- a. bahwa seiring dengan meningkatnya heterogenitas isu strategis masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah serta tuntutan percepatan terhadap pelayanan publik, maka diperlukan staf khusus yang dapat membantu Bupati dalam memberikan saran pertimbangan yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati;
- b. bahwa pengangkatan staf khusus merupakan Kebijakan daerah dalam rangka mengakselerasi pelayanan publik di luar penugasan yang ada di Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KAMOR	ASSU	SEKDA	W

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

KABAG HUKUM	DINAS/RAJAS KABOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Staf Khusus Bupati selanjutnya Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu diangkat untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Boalemo.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati

Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diangkat sebagai tim dan/atau perorangan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF KHUSUS BUPATI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Staf Khusus tidak merupakan pejabat struktural dan fungsional pemerintah daerah

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Staf Khusus merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi perangkat daerah, dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

Tugas pokok staf khusus adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus mempunyai fungsi sebagai pemberi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas kepada bupati.

KABAG HUKUM	DINAS/IBADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

Pasal 7

Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Analisis, Kajian, saran, pendapat, masukan dan pertimbangan yang dibuat oleh staf khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui sekretaris daerah secara tertulis.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah :

- a. warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. pendidikan minimal sarjana (S-I);
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Anggota TNI/Polri dan pegawai badan usaha milik daerah;
- f. tidak berkedudukan sebagai anggota dewan perwakilan Rakyat daerah;
- g. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- h. tidak berstatus sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati atas usul bupati sendiri atau atas usul wakil bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Staf Khusus yang diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Staf Khusus sesuai dengan waktu berakhirnya periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf khusus diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - e. telah ditetapkan sebagai terpidana.

BAB VII
BIDANG TUGAS

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Staf Khusus sesuai kebutuhan berdasarkan bidang tugas:
- (2) Bidang Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang pemerintahan;
 - b. bidang pelayanan publik;

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. bidang pendayagunaan;
- d. bidang politik;
- e. bidang hukum;
- f. bidang perekonomian;
- g. bidang pendapatan dan investasi;
- h. bidang infrastruktur dan lingkungan;
- i. bidang kemasyarakatan; dan
- j. bidang komunikasi publik.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Staf Khusus berhak mendapatkan penghasilan berupa honorarium serta tunjangan lain sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mendampingi bupati dan/atau wakil bupati ke dalam maupun keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Staf Khusus wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen rahasia, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala dan menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS PADAM KALAM	ASS III	SEKOA	WABUP
				

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Semua biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 11 JUNI 2024

Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 11 JUNI 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


RAHMAT BIYA

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 14)